



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah yang berlandaskan azas profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga kehormatan serta martabat penyelenggara pemerintahan daerah perlu dilakukan penegakan etika dan disiplin;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan norma, standar dan pedoman etika penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ETIKA PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sawahlunto menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyelenggara Pemerintahan daerah adalah DPRD Kota Sawahlunto dan Pemerintah Kota Sawahlunto dibantu oleh perangkat daerah.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan.
10. Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan etika, adalah standar atau norma yang bersumber dari norma agama, adat, hukum dan moral, yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan dan keputusan penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat MKPPD, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Asas dalam pengaturan Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. proporsional dan profesional;
- d. kejujuran;
- e. keadilan;
- f. kepentingan umum;
- g. partisipatif;
- h. persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 3

Pengaturan Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan dasar hukum dalam penerapan norma, standar dan pedoman etika sebagai upaya membangun integritas penyelenggara pemerintahan daerah;

- b. mewujudkan penyelenggara pemerintahan daerah yang beretika, amanah, berakhlak mulia, mencegah niat dan praktik perbuatan yang menyimpang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan daerah yang lebih berorientasi pada ketaatan terhadap etika penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. hak, kewajiban, tanggungjawab, dan larangan;
 - b. etika penyelenggara pemerintahan daerah;
 - c. peran serta masyarakat; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pengaturan Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk :
 - a. pemerintah daerah
 - b. ketua dan anggota DPRD; dan
 - c. perangkat daerah.

BAB II

LANDASAN DAN PRINSIP DASAR ETIKA

Pasal 5

- (1) Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah berlandaskan pada :
 - a. Pancasila ;
 - b. peraturan perundang-undangan;
 - c. sumpah atau janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
 - d. nilai agama ; dan
 - e. norma adat.
- (2) Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma, standar dan pedoman bersikap dan berperilaku bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Penyelenggara Pemerintahan Daerah berpegang pada prinsip sebagai berikut :

- a. etika dan perilaku yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. komitmen dan tanggungjawab pada pelayanan publik;
- c. integritas moral; dan
- d. profesionalitas jabatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

Hak Penyelenggara Pemerintahan Daerah :

- a. menerima gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan pembelaan jika diduga melakukan pelanggaran etika;
- c. mendapatkan pemulihan nama baik dan haknya jika tidak terbukti melanggar etika; dan
- d. memperoleh penghargaan terhadap etika dan prestasi kerja yang baik.

Pasal 8

- (1) Penghargaan kepada penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki dedikasi, etika, prestasi kerja dan kualitas kinerja yang baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan dan 5 (lima) tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. mematuhi ketentuan Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- d. mematuhi kode etik pada masing-masing profesi dan instansi.

BAB IV
ETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH
DPRD

Pasal 10

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Ketua dan Anggota DPRD wajib menjaga etika dan perilaku yang meliputi:

- a. menjaga kehormatan dan kewibawaan DPRD didalam dan diluar jam dinas;
- b. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa;
- c. tanggap, terbuka, jujur, dan aspiratif dalam melakukan tugas – tugasnya;
- d. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya daerah dan fasilitas milik daerah secara efisien dan efektif untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan barang-barang dan atau fasilitas milik daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan yang mengganggu kedinasan;
- f. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait;
- h. mewujudkan pola hidup sederhana dan tanggap terhadap kondisi masyarakat daerah;
- i. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat; dan
- j. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- k. menghindari tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- l. berlaku untuk semua unsur pemerintahan

Pasal 11

- (1) Setiap ketua dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban etika dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi moral berupa :
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. teguran tertulis kepada Ketua Partai melalui fraksi yang bersangkutan; dan
 - c. pengumuman etika dan perilaku yang telah dilanggar kepada publik.

- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan proses penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain etika dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ketua dan Anggota DPRD juga wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik DPRD.

BAB V

ETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah wajib menjaga etika dan perilaku yang meliputi :

- a. menjaga kehormatan dan kewibawaan sebagai Pemerintah Daerah Daerah didalam dan diluar jam dinas;
- b. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaran pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa;
- c. tanggap, terbuka, jujur, dan aspiratif dalam melakukan tugas – tugasnya;
- d. jujur dalam menyampaikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan;
- e. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya daerah dan fasilitas milik daerah secara efisien dan efektif untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan barang-barang, atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan di luar kedinasan;
- g. membuat kebijakan dan program kegiatan yang memperhitungkan efisiensi penggunaan sumber daya dan fasilitas milik daerah;
- h. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjalin kerjasama yang baik dengan OPD terkait;
- j. mewujudkan pola hidup sederhana dan tanggap terhadap kondisi masyarakat daerah;
- k. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat;

- l. melakukan pengangkatan pejabat sesuai dengan kompetensi terhadap lingkup bidang ilmunya;
- m. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- n. Tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban etika dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi moral berupa :
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. penundaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. pengumuman etika dan perilaku yang telah dilanggar kepada publik.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan proses penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ETIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OLEH PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Etika Dalam Melakukan Pelayanan Publik

Pasal 15

Dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, Perangkat Daerah wajib menjaga etika dan perilaku yang meliputi :

- a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif;
- b. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan pelayanan publik; dan
- d. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyarakat.

Bagian Kedua
Etika Dalam Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Pasal 16

Dalam melakukan pelaksanaan tugas membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah wajib menjaga etika dan perilaku yang meliputi :

- a. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya daerah dan fasilitas milik daerah secara efisien dan efektif untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan barang-barang, atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi atau untuk kegiatan di luar kedinasan;
- c. melaksanakan program kegiatan dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dan fasilitas milik daerah;
- d. menjalin kerjasama yang baik dengan OPD atau unit kerja terkait;
- e. meningkatkan kompetensi diri dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- f. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- g. melaksanakan tugas secara profesional, bertanggungjawab, patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai; dan
- h. bersikap rasional, jujur, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas

Bagian Ketiga
Etika Terhadap Diri Sendiri Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Pasal 17

Dalam melakukan pelaksanaan tugas, perangkat daerah wajib menjaga etika dan perilaku dalam rangka menjaga diri dan mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kerja, yakni meliputi :

- a. jujur dan memberikan informasi yang benar dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengutamakan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- c. memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas kompetensi, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;

- d. melaksanakan, menghormati sistem tatanan sosial budaya, pola hidup sederhana dan tanggap terhadap kondisi masyarakat daerah;
- e. menghormati teman kerja dan menghargai perbedaan pendapat;
- f. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan perjudian serta tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

Pasal 18

- (1) Setiap perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban etika dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi moral berupa :
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. penundaan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. pengumuman etika dan perilaku yang telah dilanggar kepada publik.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pemberian rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan proses penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Selain etika dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, Perangkat Daerah juga wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-perundangan mengenai kode etik Aparatur Sipil Negara.

BAB VII
MAJELIS KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penegakan Etika Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dibentuk MKPPD yang bersifat profesional, terpercaya dan independen.
- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penegakan etika oleh MKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat yang secara langsung (*ex officio*) dijabat oleh unit kerja yang membidangi pengawasan daerah.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan MKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur :
 - a. tokoh masyarakat / adat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. tokoh agama berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. akademisi / praktisi hukum berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. pemerintah daerah atau perangkat daerah berjumlah 1 (satu) orang ; dan
 - e. Badan Kehormatan DPRD berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota tetap;
 - b. 2 (dua) orang anggota tetap ;dan
 - c. 2 (dua) orang anggota tidak tetap.
- (3) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b berasal dari unsur dari unsur tokoh masyarakat/adat, tokoh agama dan akademisi/praktisi hukum.
- (4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dan DPRD, berdasarkan kebutuhan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika oleh MKPPD.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 22

Untuk menjadi anggota MKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas, jujur dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. memiliki pengalaman dibidang hukum dan/atau pemerintah;
- e. memiliki dedikasi dan kemauan yang kuat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik ; dan
- f. tidak pernah dituntut atau tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka membentuk MKPDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan pemilihan anggota MKPPD melalui :
 - a. mekanisme seleksi; dan
 - b. mekanisme penunjukan langsung oleh Walikota dan DPRD.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pengangkatan anggota tetap MKPPD;
- (3) Mekanisme penunjukan langsung oleh Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengangkatan anggota tidak tetap MKPPD.

Pasal 24

- (1) Seleksi penerimaan anggota tetap MKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi anggota MKPPD yang dibentuk oleh Walikota;
- (2) Tim seleksi MKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur akademisi dan tokoh masyarakat yang berpengalaman dibidang hukum, pemerintahan dan pelayanan publik masyarakat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi anggota MKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Tim seleksi anggota MKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas memilih 6 (enam) orang calon anggota tetap MKPPD;
- (2) Tim seleksi menyerahkan nama calon anggota tetap MKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk diajukan pada DPRD;
- (3) DPR memilih 3 (tiga) orang dari 6 (enam) orang calon anggota tetap MKPPD yang diajukan oleh Walikota;
- (4) Walikota menetapkan calon anggota MKPPD yang telah dipilih oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara seleksi dan pengangkatan anggota tetap MKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Penunjukan langsung oleh Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan terhadap pengangkatan anggota tidak tetap MKPPD.
- (2) Dalam hal anggota tidak tetap MKPPD merupakan wakil dari unsur pemerintah atau perangkat daerah, maka anggota tidak tetap MKPPD ditunjuk dan diangkat Walikota.
- (3) Dalam hal anggota tidak tetap MKPPD merupakan wakil dari unsur DPRD, maka anggota tidak tetap MKPPD ditunjuk oleh pimpinan DPRD dari anggota Badan Kehormatan berdasarkan usul Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Keempat

Tugas Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 28

- (1) MKPPD bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diduga melanggar kewajiban etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MKPPD setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang MKPPD.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MKPPD dilarang turut serta memeriksa suatu aduan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya.

BAB VIII

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA

Bagian kesatu

Pengaduan

Pasal 29

- (1) Pengaduan dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemerintahan daerah dapat diajukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. masyarakat;
 - c. badan hukum; dan / atau
 - d. pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakili.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu mengetahuinya adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Pengaduan disampaikan kepada MKPPD secara tertulis dengan paling sedikit memuat;
 - a. nama dan alamat lengkap;
 - b. uraian dugaan pelanggaran etika; dan
 - c. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan oleh MKPPD.

Pasal 30

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
- (2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pemerinthan daerah wajib memberikan dokumen tersebut.

Pasal 31

- (1) MKPD wajib memberikan tanda terima pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pengadu secara lengkap;
 - b. uraian dugaan pelanggaran etika;
 - c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan

- d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
- (3) MKPPD Wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak materi aduan.
 - (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima tanggapan.
 - (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Bagian kedua
Pemeriksaan Pengaduan

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah yang diduga melakukan pelanggaran etika didasarkan pada pengaduan, temuan, dan/atau laporan.
- (2) Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan terhadap pelanggaran etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperiksa oleh MKPPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Pemeriksaan dan pengambilan putusan oleh majelis pengawas etika dilakukan secara terbuka dan minimal dihadiri oleh tiga orang anggota.

Pasal 33

- (1) MKPPD melakukan pemanggilan secara tertulis kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang diduga melakukan pelanggaran etika paling lama 7 (tujuh) hari kerja tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (2) Jika penyelenggara pemerintahan daerah tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal penyelenggara pemerintahan daerah tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) MKPPD mengeluarkan putusan kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang melanggar etika sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berupa penjatuhan sanksi moral.

Pasal 34

- (1) MKPPD mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang diduga melanggar etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Keputusan MKPPD diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) MKPPD harus membuat putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengaduan, temuan atau laporan pelanggaran etika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Putusan oleh MKPPD dibacakan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum.
- (6) Putusan MKPPD bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pengaduan temuan dan/atau laporan diatur dengan tata tertib.

Pasal 36

- (1) Atasan penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang wajib memberikan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan rekomendasi.
- (2) Pelaksanaan rekomendasi dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan MKPPD dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Atasan penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap telah melakukan pelanggaran etika sehingga kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan etika penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah melaksanakan pembinaan yang meliputi :
 - a. Pemberian sosialisasi etika penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. Pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai etika, dedikasi dan prestasi kerja yang baik;
 - c. Materi etika penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasukkan dalam bahan pendidikan pelatihan bagi penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan dan kriteria penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 38

Dalam rangka penyelenggaraan etika penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah melaksanakan pengawasan dengan membentuk pusat pengaduan etika penyelenggara pemerintahan daerah;

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan etika penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam bentuk pengawasan implementasi etika penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengaduan, evaluasi dan pemberian penghargaan bagi penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan, badan hukum maupun bersama-sama.

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggara pemerintahan daerah kepada MKPPD.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah yang diduga:
 - a. melakukan pelanggaran etika penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan ; dan
 - c. melakukan pelanggaran kode etik pada instansi kode etik pada instansi masing-masing.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Walikota sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Juni 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/48/ 2017)

07 JUN 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



HARISMAN, SH
NIP. 19601210 198302 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Penempatan standar moral sebagai ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin bergerak masif. Banyak faktor yang tentunya mendorong kearah sana. Namun yang pasti, kesadaran itu muncul dari keinginan untuk bagaimana mengawal haluan penyelenggaraan pemerintahan tetap dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub pada pembukaan UUD 1945 alinea ke IV. Untuk mewujudkan tujuan tersebut jelas penyelenggara negara yang tangguh, berwibawa, berintegritas, berwawasan luas dan menempatkan standar moral dalam setiap sikap dan kebijakan yang diambilnya.

Di level daerah, tugas penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, negara memberikan pengakuan sekaligus jaminan terhadap hak historis daerah tertentu. Ketentuan Pasal ini kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan asas desentralisasi.

Pemberian desentralisasi kepada daerah memberikan dampak positif, namun di sisi lain konsep ini, membuka ruang terjadinya penyimpangan oleh aparatur pemerintahan daerah. Untuk mengatasi semua itu pembentuk undang-undang telah menerbitkan berbagai undang-undang dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan. Dengan ini,

diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan pencapaian kesejahteraan umum dapat diraih dengan waktu lebih singkat. Dalam konteks itu, pemerintah Kota Sawahlunto yang merupakan salah satu daerah otonom dan memiliki tanggungjawab konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto harus terus mendorong seluruh penyelenggara pemerintahannya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan asas penyelenggara pelayanan publik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Agar asas-asas tersebut ditaati, maka diperlukan sebuah upaya pembenahan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Salah satu poin reformasi birokrasi tersebut adalah penegakan etika. Variable atau indikator penentu yang harus diperhatikan dalam mewujudkan upaya-upaya strategis peningkatan pelayanan publik adalah etika dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangannya.

Jika ditelisik dengan semakin berkembangnya pemerintah daerah di Indonesia setidaknya membuka peluang untuk Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membentuk sebuah regulasi di tingkat daerah yang bertujuan untuk merevitalisasi etika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik serta bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto.

Sejalan dengan visi Kota Sawahlunto dan untuk menemukan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta dalam rangka menghadapi era informasi dan globalisasi pada masa sekarang dan mendatang, maka etika penyelenggara pemerintahan daerah perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah agar receipta sistem penyelenggara pemerintahan daerah yang ideal, beretika dan bermoral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Huruf a

Yang dimaksud “ asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengatasmakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara pemerintahan daerah harus dilakukan atas dasar kejujuran dan keterbukaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwas setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan etika penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif” adalah bahwa dalam etika penyelenggaraan pemerintah daerah, MKPPD tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan, dan rahasia negara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf k

Penyelesaian proses penegakan hukum pelanggaran etika penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf l

Setiap proses penegakan pelanggaran etika penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “menghindari tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah tempat-tempat yang dapat merusak nama baik sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 11 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan kode etik dalam institusi DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan atau kode etik dimasing-masing instansi perangkat daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjatuhan sanksi administrasi dan/atau pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan atau kode etik di masing-masing instansi perangkat daerah dan ketentuan perundang-undangan berlaku.

Pasal 19	:	Cukup Jelas
Pasal 20	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 21	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 24	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 25	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

: Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MKPPD dilarang turut serta memeriksa suatu aduan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya adalah jika suatu aduan menyebabkan pertentangan dalam diri Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MKPPD maka yang bersangkutan tidak dapat memeriksa aduan tersebut.

Pasal 29

: Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan dimana pengaduan yang akan diajukan si pengadu berpotensi mengancam dirinya, keluarganya dan harta bendanya sebagai akibat pengaduan tersebut.

Pasal 30 : Ayat (1)
Minimal terdapat 2 (dua) alat bukti sebagai bukti-bukti yang mendukung pengaduannya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31 : Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 32 : Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 33 : Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 34 : Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Putusan MKPPD tidak dapat dilakukan upaya hukum setelahnya.

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Ayat (1)

Sanksi yang ditetapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38 : Pusat pengaduan merupakan sarana penunjang dari tugas sekretariat.

Pasal 39 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40 : Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

		Cukup Jelas
	Ayat (3)	
		Cukup Jelas
Pasal 41	: Ayat (1)	
		Cukup Jelas
	Ayat (2)	
		Cukup Jelas
	Ayat (3)	
		Cukup Jelas
Pasal 42	: Cukup Jelas	
Pasal 43	: Cukup Jelas	